**MENTERI PERTANIAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 23/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI.

## BAB I

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

(1) Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang selanjutnya disebut Balitkabi adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

(2) Balitkabi dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

Balitkabi mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman aneka kacang dan umbi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balitkabi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman aneka kacang dan umbi;

b. pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman aneka kacang dan umbi;

c. pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman aneka kacang dan umbi;

d. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman aneka kacang dan umbi;

e. pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman aneka kacang dan umbi;

f. pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman aneka kacang dan umbi;

g. penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi;

h. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balitkabi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balitkabi terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis;
d. Seksi Jasa Penelitian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Balitkabi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian tanaman aneka kacang dan umbi.

(3) Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman aneka kacang dan umbi;

b. melakukan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman aneka kacang dan umbi;

c. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman aneka kacang dan umbi;

d. melakukan penelitian penanganan hasil tanaman aneka kacang dan umbi;

e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada Balitkabi, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitkabi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitkabi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitkabi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Balitkabi berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Balitkabi dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan Kendal Payak, Jambegede, Muneng, Genteng, dan Ngale di Provinsi Jawa Timur.

(2) Dalam melaksanakan tugas Balitkabi menggunakan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 23/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALITKABI

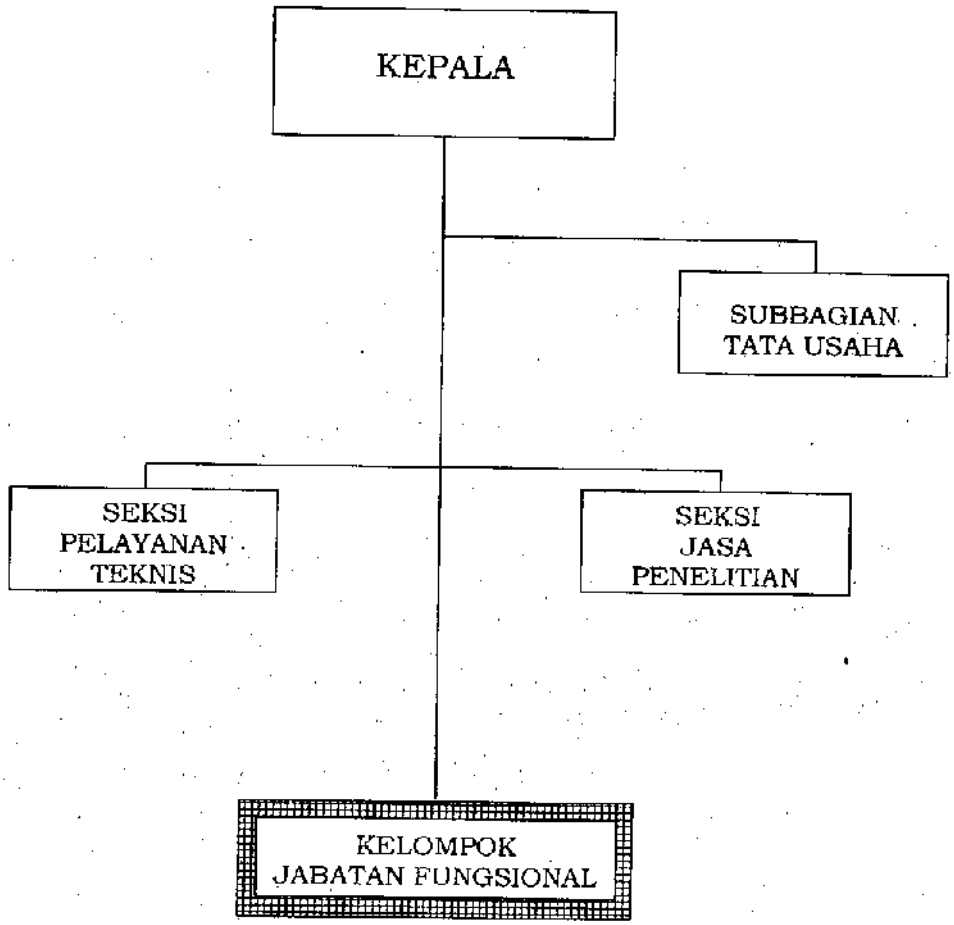


MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO